

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini pertentangan antara mazhab fiqh dalam menentukan awal bulan Kamariah belum juga usai. Menurut Ahmad Izzuddin faktor utama yang menyulut perbedaan ini adalah cara penafsiran *naṣṣ-naṣṣ* Hisab-Rukyah.¹ Hal itu berarti bahwa di balik perbedaan itu ada permasalahan asal, yakni dalam kaidah-kaidah yang digunakan dalam mentransformasi *naṣṣ-naṣṣ* tersebut menjadi konsep fiqh awal bulan Kamariah, khususnya bulan-bulan yang berhubungan langsung dengan ibadah, yakni Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah.

Pendapat ini sesuai dengan ungkapan Muṣṭafā al-Khinn, bahwa sebab mendasar secara umum dalam membaca *naṣṣ-naṣṣ* sehingga rawan terjadi perbedaan adalah sebagai berikut: 1) Perbedaan *Qira'āt*, 2) Tiada telaah terhadap hadits, 3) Keraguan atas ketetapan hadits (*ṣubūt al-ḥadīṣ*), 4) Perbedaan di dalam memahami dan menafsiri *naṣṣ*, 5) Perbedaan yang timbul dari lafadz *musytarāk*, 5) Kontradiksi antar

¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, Cet I: 2007), hal 3-4.

dalil, 6) Tidak ada *naṣṣ* yang secara eksplisit menerangkan masalah yang dihadapi.²

Alur antara perbedaan dalam fiqh, seperti yang dipaparkan oleh Fazlur Rahman dalam bukunya yang berjudul *Islam*, diawali dari ketidakjelasan konsep Sunnah (*Prophetic Tradition*), *Ijmā* (*agreed Practice*) dan *Ijtihād*. Pada tataran ini ada tumpang tindih antara definisi dan kenyataan secara historis, sehingga pada gilirannya akan berujung pada permasalahan *ikhtilāf*.³ Selain itu, umat Islam selalu terbebani perdebatan konsep teologis warisan *Mu'tazilah* dan *Ahl as-Sunnah* di dalam menetapkan hukum. *Ahl as-Sunnah* bersifat *ethical and legal system* (tekstualis), sedangkan *Mu'tazilah* di kubu rasionalis dengan asumsi bahwa manusia dapat menghukumi sesuatu dengan akal secara murni, sebab akal sudah dapat menentukan kebaikan dan keburukan tanpa wahyu.⁴

Melihat catatan di atas, *istinbāt al-ḥukm* secara tekstual masih berkembang cukup kuat, sehingga membuat Fazlur Rahman merasakan keprihatinan karena menyebabkan mandegnya reformulasi hukum Islam. *Istinbāt* tekstual adalah menempatkan lafaz sebagai tempat beranjak (*al-munthalaqah*) logika pengambilan hukum. Menurut Abid

² Muṣṭafā Sa'īd al-Khin, *Aṣar al-Ikhtilāf fi al-Qawā'id al-Uṣūliyyah fi Ikhtilāf al-Fuqahā'*, (Beirut: Mu'assasat ar-Risālah, Cet VII: 1997), hal 38-118.

³ Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago: Chicago University Press, Cet III: 1997), hal 45. Baca juga: Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Islamabad: Islamic Research Institute's, Cet III: 1995), hal 15.

⁴ Fazlur Rahman, *Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism*, (England: Oneworld Publication, 2003), hal 62-63

al-Jābiri, epistemologi paling sentral dalam pembacaan terhadap *naṣṣ* adalah *bayānī*, yakni lebih menekankan pada penjelasan tekstual dari pada studi realitas latar belakang teks tersebut. Dengan begitu, perdebatan ilmiah dalam agama selalu berputar di dalam preposisi bahasa.⁵ Dari sini, timbul analisa sirkular seputar *majāz* atau *ḥaqīqah*, *muqayyad* atau *muṭlaq* dan masih banyak lagi, lalu ketika masuk pada masa kodifikasi hukum dan akidah Islam, hasil analisa tersebut menjadi standar baku yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi, *naṣṣ-naṣṣ* merupakan entitas mikroskopik, sebagai hal yang berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh apa pun, yakni murni dari penjelasan Allah SWT bagi manusia melewati rasul-Nya. Inilah keprihatinan yang dimaksud oleh Rahman.

Menurut Arkoun, ketimpangan sosial dalam masyarakat Islam saat ini disebabkan oleh pengkultusan terhadap turats klasik yang dijadikan sebagai pegangan hukum. Kaum muslimin saat ini tidak kritis terhadap nilai-nilai normatif yang terkait dengan nilai-nilai sejarah, sehingga masyarakat muslim cenderung menerima teks fiqh secara dogmatis dan apa adanya, inilah yang disebut Arkoun dengan pengkultusan pemikiran keagamaan (*taqdīs al-afkār ad-dīniyah*).⁶

Sebagai contohnya adalah mazhab rukyah bersikukuh dengan rukyah-nya dengan alasan bahwa: itu adalah perintah agama. Di lain

⁵ Muhammad Abid al-Jabiri, *Takwīn al-‘Aql al-‘Arabī*, (Beirut: Madzkar Dirāsāt al-Wahdah al-‘Arabiyyah, Cet X: 2009), hal 75.

⁶ Baidhowi, M.Ag, *Antropologi al-Qur’an*, (Yogyakarta: LKiS, Cet I: 2009), hal 84-85..

pihak mazhab hisab berasumsi bahwa Rukyah kini dapat digantikan dengan hisab karena *'illat al-ḥukm* berupa *“ummah ummī”* sudah hilang sehingga keharusan rukyah juga turut hilang.

Berkaitan dengan perdebatan fiqh awal bulan Kamariah, khususnya yang terkait dengan ibadah, sebagaimana dideskripsikan oleh Ahmad Izzuddin, demi memberikan solusi dari perdebatan yang terus meruncing adalah menggunakan bantuan ilmu falak. Tokoh yang melakukan hal ini adalah asy-Syaikh al-Qulyūbī, yang memberanikan diri keluar dari *mainstream* Hisab-Rukyah dengan merumuskan *Imkān ar-Rukyah* (kemungkinan hilal dapat dilihat/visibilitas hilal).⁷ Ibnu Rusyd dalam bukunya *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* menceritakan bahwa penggunaan ilmu falak untuk memperkirakan penampakan hilal semacam ini telah dikatakan oleh pembesar *Tābi'in* bernama Maṭraf bin Syukhair. Namun diriwayatkan oleh Ibn Suraij bahwa pendapat Maṭraf itu cepat-cepat ditolak oleh Imam as-Syafi'i dengan menyebutnya sebagai *“maḏhab an-nujūm”*, dengan argumen bahwa hilal adalah sesuatu yang dilihat, bukan dihitung.⁸

Konsep *imkān ar-rukayah* seperti di atas belum juga menyelesaikan masalah. Menurut penulis, *al-Imkān* belum sampai pada taraf integratif secara holistik. Sebab, jika diurutkan secara

⁷ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*,... hal 3-4

⁸ Al-Imam al-Qaḍī Abū al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Ahmad bin Rusyd al-Qurṭūbī al-Andalusī, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, (Pakistan: Dār as-Salām li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī', Cet II: 1990, Vol II), hal 682

hirarkis, sebenarnya pokok masalahnya adalah *naṣṣ*, metodologi *istinbāṭ al-ḥukm*, fiqh, ilmu falak, yang mana upaya penyatuan harus dilakukan secara mendasar dari *naṣṣ* sampai fiqh. Sedangkan yang diupayakan al-Qulyūbī adalah memasukkan entitas ilmu falak ke dalam fiqh, namun pada metodologi *istinbāṭ al-ḥukm* tetap berpacu pada *al-qawā'id al-uṣūliyyah al-lugawiyah* klasik, sehingga karakteristik yang terdiskripsikan oleh pemikiran al-Qulyūbī tidak lebih sebagai reformulasi secara partikular.

Fazlur Rahman, di dalam artikelnya yang berjudul *Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives* mencoba menawarkan metode baru dalam menetapkan hukum dengan teori *Double Movement*. Teori *Double Movement* bekerja “mundur” menuju masa lalu di mana tempat dan waktu *naṣṣ-naṣṣ* awal bulan Kamariah turun untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan analisis secara makroskopik menggunakan latar belakang sosio-historis yang melingkupinya. Sedangkan kedua adalah menarik nilai-nilai universal dari *naṣṣ-naṣṣ* itu dan diaplikasikan dengan pertimbangan sosio-historis saat ini.⁹

Rahman secara garis besar sedikit banyak akrab dengan perdebatan hermeneutika antara Hans Georg Gadamer yang mengangkat dialog antara teks, horizon, sejarah dan tradisi (*Erfahrung*

⁹ Fazlur Rahman, “*Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives*”, dalam *International Journal of Middle East Studies*, (Vol I, 1970), hal 329-330.

and Erlebnis)¹⁰ dan Emillio Betti dengan konsep *Intentio* yang dinilai lebih obyektif.¹¹ Dalam mengomentari buku Rahman ini, Necmettin Gökkir mengatakan Rahman justru terpengaruh keduanya dalam beberapa aspek yang menjadi dasar filosofis teorinya.¹² Dalam gerakan pertama Rahman menggunakan hermeneutika Betti, sedangkan yang kedua menerapkan pola horizon yang digagas oleh Gadamer. Rahman memiliki keyakinan bahwa tidak selalu terjadi kontradiksi antara metode kesejarahan dan dogmatis. Dalam hal ini Rahman hendak menerangkan premis-premis historis dalam menemukan makna ideal dalam teks-teks kagamaan.

Ketika menggunakan hermeneutika Betti dalam gerakan pertama, diharapkan akan ditemukan nilai general yang obyektif yang merubah cara pandang umat muslim dalam fiqh penentuan awal bulan Kamariah. Pada gerakan kedua, nilai general itu akan diaplikasikan dalam konteks kekinian yang berangkat dari horizon penulis dalam rangka membentuk format fiqh baru yang semoga dapat menjadi terobosan dalam problem perselisihan penentuan awal bulan Kamariah.

Dengan melakukan analisis seperti ini kiranya akan menjadi wacana baru dalam menafsirkan ayat-ayat awal bulan Kamariah

¹⁰ Hans Georg, *Truth and Method*, (London: Continuum Publishing Group, Cet III: 20014), hal xiii

¹¹ Fazlur Rahman, *Islamic and Modernity: Transformation an Intellectual Tradition*, (United States of America: The University of Chicago Press, Cet XV: 1982), hal 8-9.

¹² Necmettin Gökkir, “*Western Impact on Contemporary Qur’anic Studies: The Application of Literary Criticism*”, dalam *Usûl*, (Vol III, No. 1, 2005), hal 72-73.

dalam rangka merumuskan kembali fiqh penentuan awal bulan Kamariah yang dapat memecah perebedaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat merumuskan beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah problem mendasar dalam *istinbāt al-ḥukm* yang digunakan dalam menganalisa *naṣṣ-naṣṣ* penentuan awal bulan Kamariah?
2. Bagaimanakah *Double Movement* Fazlur Rahman jika digunakan untuk membaca ulang *naṣṣ-naṣṣ* awal bulan Kamariah?
3. Bagaimanakah hasil *ijtihād* sebagai *output* dari penerapan teori *Double Movement* terhadap teks-teks awal bulan Kamariah dalam memformulasi fiqh awal bulan Kamariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan berikut:

1. Mengetahui problem mendasar dalam *istinbāt al-ḥukm* yang digunakan dalam menganalisa *naṣṣ-naṣṣ* penentuan awal bulan Kamariah, yang berpotensi menciptakan perbedaan.

2. Melakukan penafsiran ulang terhadap teks-teks awal bulan Kamariah dengan menggunakan *Double Movement* Fazlur Rahman.
3. Menemukan format baru fiqh awal bulan Kamariah sebagai *out put* teori *Double Movement*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Menjadi konsep fiqh obyektif yang potensial dalam menyatukan perbedaan tentang konsep fiqh penentuan awal bulan Kamariah.
2. Menjadi advokasi informasi bagi kalangan akademisi maupun khalayak umum dalam perkembangan fiqh penentuan awal bulan Kamariah, sehingga diharapkan dapat diambil kebijakan sebagai pemersatu umat Islam dalam melaksanakan ibadah.
3. Memberikan kontribusi berupa khazanah ilmu-ilmu keislaman, khususnya wacana fiqh penentuan awal bulan Kamariah yang bersifat integratif sains-Islam dalam memecahkan kejumudan dalam perdebatan antara perspektif Hisab dan Rukyah yang belum usai sampai sekarang.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana dikatakan oleh Creswell dalam *Research Design*, bahwasanya tujuan dari tinjauan pustaka adalah memberi tahu kepada pembaca bahwa ada penelitian yang mendekati topik yang diteliti oleh penulis dengan cara meringkas penelitian-penelitian tersebut serta menunjukkan perbedaan yang mencolok antara topik yang diteliti dan yang sudah diteliti orang lain.¹³

Sejauh penelusuran penulis belum ada penelitian yang memiliki keserupaan dalam arti relasi antara topik dan teoritik yang pernah dilakukan oleh orang lain. Begitu banyak yang telah mengupas teori Fazlur Rahman, namun tidak spesifik diaplikasikan pada *naşş* awal bulan Kamariah. Sebaliknya, banyak juga yang telah melakukan pengkajian terhadap *naşş* awal bulan Kamariah, tetapi tidak secara spesifik dilihat dari teori Fazlur Rahman.

Adapun pengkajian tentang Teori *Double Movement* Fazlur Rahman adalah sebagai berikut:

- a. *Konsep Neo-Modernisme Fazlur Rahman dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam*. Skripsi ini ditulis oleh Mukhammad Rikza, yakni Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo (sekarang UIN Walisongo) Semarang yang diajukan pada tahun 2004. Dalam skripsi ini tidak ada

¹³ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach*, United States of America: Sage Publications, Cet II: 2003), hal 32-33.

keterkaitan sama sekali dengan fiqh penentuan awal bulan Kamariah.

- b. *Konsep Alam Menurut Pemikiran Fazlurrahman*. Skripsi yang ditulis oleh Saefun Nuroni, yakni mahasiswa jurusan Aqidah Filsafat, Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo (sekarang UIN Walisongo) Semarang, diajukan pada tahun 2006. Dalam skripsi ini dibahas tentang pemikiran kosmologis Fazlur Rahman, dan juga tidak ada keterkaitan sama sekali dengan konsep fiqh penentuan awal bulan Kamariah.
- c. *Analisis Terhadap Hasil Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Zakat Sebagai Pajak*. Skripsi yang ditulis oleh Azizah Ilmiyati, mahasiswi jurusan Mu'amalah IAIN Walisongo (sekarang UIN Walisongo) Semarang yang diajukan pada tahun 2012. Skripsi ini tidak mengangkat teori Fazlur Rahman sebagai teori dalam menganalisis, akan tetapi menjadikannya sebagai obyek sebagai *output* teori *Double Movement*, yakni konsep zakat, dan tidak ada keterkaitan dengan studi fiqh penetapan awal bulan Kamariah.
- d. *Hukuman Mati Orang Murtad dalam Al-Hadits (Aplikasi Hermeneutika al-Hadits Fazlur Rahman)*. Skripsi yang ditulis oleh Acep Asbanul Kamil, yakni mahasiswa Jurusan

Tafsir-Hadits IAIN Walisongo (sekarang UIN Walisongo) yang diajukan pada tahun 2012. Memang benar dalam skripsi ini mengambil pemikiran Fazlur Rahman untuk membaca ulang *naṣṣ-naṣṣ*. Namun, tidak ada keterkaitan dengan fiqh penentuan awal bulan Kamariah, melainkan hadits-hadits *riddah*.

Adapun yang membahas *naṣṣ* awal bulan Kamariah adalah penelitian sebagai mana berikut:

- a. *Analisis Penafsiran Ayat Hisab Rukyat Menurut Majelis Tafsir al-Qur'an*. Skripsi yang ditulis oleh Imam Qusthalani, yakni Mahasiswa jurusan Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang yang diajukan pada tahun 2016. Skripsi ini tidak memiliki keterkaitan dengan metodologi sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Fazlur Rahman.
- b. Artikel “*Redifinisi Hilal dalam Perspektif Fikih dan Astronomi*” yang ditulis oleh Hasna Tuddar Putri, dalam publikasi *Jurnal al-Ahkam* UIN Walisongo Semarang Vol 22, No. 2, Tahun 2012. Artikel ini memiliki kesamaan dalam melakukan analisis menggunakan astronomi dan fiqh. Namun sekali lagi tidak menggunakan teori *Double Movement*. Dalam skripsi ini, penulis lebih jauh dengan

menganalisis sampai *'illat* puasa dan mereformulasi ulang beberapa konsep hilal.

- c. Artikel "*Ṭulū' al-Hilāl: Rekonstruksi Konsep Dasar Hilāl*" yang ditulis oleh Nur Anis, STAIN KUDUS, dalam publikasi *Jurnal al-Ahkam* UIN Walisongo Semarang Vol. 24, No. 2, 2014. Dalam skripsi ini Nur Anis melakukan rekonstruksi makna hilal dengan menggunakan telaah semi-filosofis, dan dihubungkan dengan teks-teks hisab-rukyah untuk membentuk makna hilal tersebut. Namun sekali lagi artikel ini tidak menggunakan telaah historis-makroskopik terhadap teks-teks awal bulan Kamariah dengan bingkai teori *Double Movement*. Meskipun memiliki kesimpulan yang hampir sama, namun di beberapa sendi memiliki kekurangan yang justru membuat kabur kesimpulan secara *zatiyyah*, yakni di dalam permasalahan "ufuk". Dalam artikel tersebut tidak membahas tentang ufuk mana yang dijadikan acuan dalam terbitnya hilal. Namun dalam skripsi penulis ini, memiliki sisi memiliki ketegasan dan kejelasan ufuk yang digunakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah Kualitatif (*Qualitative Resarch*), bercirikan Penelitian Kepustakaan

(*Library Research*) dan menggunakan studi Islam Historis (*Historical Islamic Studies*) dalam mendekati obyek penelitian.

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Postmodern. Paradigma Postmodern berfungsi memandu peneliti dalam melihat dunia bahwa pemahaman dibentuk atau dipengaruhi oleh kondisi sosial. Pada umumnya postmodernisme menghubungkan antara ilmu dan power, hal ini cukup dimaklumi karena kajian Postmodernisme merupakan turunan dari teori sosial poststrukturalisme. Ciri-ciri yang paling umum dari paradigma ini adalah sifat relativitasnya dalam memandang suatu obyek.¹⁴ Tentunya, paradigma ini berlawanan dengan *worldview* ilmu-ilmu alam yang bersikap netral terhadap obyek.¹⁵

Melihat teks-teks awal bulan Kamariah menggunakan paradigma Postmodern berarti memandang bahwa teks-teks tersebut merupakan akibat dan bentukan kondisi sosial. Perintah melihat hilal yang menjadi terminologi "*ru'yat al-hilāl*" dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat Arab ketika munculnya teks tersebut. Oleh karena itu perlu diungkap latar belakang yang mempengaruhi munculnya teks terkait.

2. Data

¹⁴ Lisa M. Given (Editor), *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods*, (United States of America: SAGE Publications, Inc, Cet I: 2008, Vol II), hal 658.

¹⁵ Patricia Leavy (Editor), *The Oxford Handbook of Qualitative Research*, (United States of America: Oxford University Press, 2014), hal 143.

Data yang akan diambil oleh penulis adalah data yang bersifat kualitatif, Data kualitatif yang hendak diambil adalah yang memuat (*content*) data historis di bawah variabel yang dipilih oleh penulis. Hal ini tentunya agar dapat dilakukan suatu analisis historis lebih lanjut dalam menafsirkan kembali ayat-ayat Hisab-Rukyah dengan pertimbangan data-data tersebut.

3. Sumber Data (*References*)

a. Sumber Data primer

Sebagai dasar teoritik penulis menggunakan buku karangan Fazlur Rahman yang berhasil ditemukan, yakni: *Islam, Revival and Reform in Islam, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition, Major Theme of the Qur'an, Islamic Methodology in History* dan artikel *Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini didapat dari beberapa dokumen kitab fiqh, hadits, dan tafsir. Adapun dalam rangka mengkaji ulang tentang ayat-ayat penentuan awal bulan Kamariah penulis menggunakan *at-Tafsīr ar-Rāzī* karangan Fakh ad-Dīn ar-Rāzī dan *Tafsīr al-Marāghī* Karangan Musthafā al-Marāghī. Dalam menemukan hadits, penulis menggunakan *al-Kutub as-Sittah* (enam kitab induk hadits). Kemudian dalam menemukan sosio historis yang berkaitan dengan *naṣṣ-naṣṣ*

tersebut penulis menggunakan *Tārīkh al-Islām as-Siyāsi wa ad-Dīn wa as-Saqāfi wa al-Ijtimā'ī* karya Hasan Ibrahim Hasan, serta *at-Tārīkh al-Qawīm li Bait Allah al-Karīm* karya Muhammad Ṭahīr al-Kurdī al-Makkī. Sedangkan dalam menganalisis hubungan antara keduanya, penulis menggunakan *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzūl* dan *al-Lumā' fī Asbāb al-Hadīṣ* karya Jalāl ad-Dīn Abu 'Abd ar-Raḥmān as-Suyūṭī jika ada keterkaitan dengan *Asbāb an-Nuzūl* dan *Asbāb al-Wurūd*. Jika tidak terdapat keterkaitan antar keduanya, penulis akan menggunakan kitab *al-Mufaṣṣal fī Tārīkh al-'Arab qbl al-Islām* karya Jawad Ali sebagai penyambung sejarah antara turunnya *naṣṣ* dan kondisi sosial historis secara kronologis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan oleh penulis adalah kepustakaan (*Library Research*) dan dokumentasi. Seperti yang ditulis oleh Creswell, teknik seperti ini adalah pengumpulan buku-buku dan manuskrip yang menerangkan kondisi pemikiran serta data partisipan dalam suatu topik tertentu.¹⁶

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis yang dilakukan oleh penulis adalah analisis historis terhadap data dokumentatif. Adapun metode analisis yang dilakukan penulis adalah memahami latar belakang sosio-historis

¹⁶ John W Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design,..* hal 223.

dari data-data dokumentatif yang terkait dengan masa turunnya teks-teks awal bulan Kamariah. Jadi di sini bersifat *analysing documents as a way of understanding social practice*¹⁷, yang terstruktur menjadi dua tahapan setelah heuristik, yakni kritik dan interpretatif (hermeneutis). Adapun penerapannya adalah menggunakan data dokumentatif untuk mengisi *outline* teori *Double Movement* sebagai cara untuk memahami praktik sosial yang di dalamnya memuat unsur tentang perkembangan ilmu falak pada masa turunnya ayat-ayat hisab-rukyah untuk digunakan membentuk makna teks-teks awal bulan Kamariah.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri atas beberapa bab, dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Fiqh Awal Bulan Kamariah dan Teori *Double Movement*.

¹⁷ Uwe Flick (Editor), *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis*, (Great Britain: SAGE Publications, 2014), hal 368.

Bab ini membahas mengenai fiqh awal bulan Kamariah dan perkembangannya serta dasar-dasar teoritik dan *influenced mind* (pemikiran yang memengaruhi) Fazlur Rahman.

Bab III : Teks-teks Tentang Awal Bulan Kamariah, Metode *Istibāt* Terhadapnya dan Latar Belakang Sosio-Historis.

Bab ini membahas tentang *naṣṣ-naṣṣ* baik dari al-Qur'an dan Hadits yang terkait dengan awal bulan Kamariah, cara pemahaman secara klasik dan *out put* pendapat-pendapat para *fuqāhā'* yang telah ada. Selain itu juga memeparkan latar belakang sosio-historis baik secara makro maupun mikro di balik kemunculan teks-teks tersebut.

Bab IV : Analisis Reformulasi Konsep Fiqh Awal Bulan Kamariah dengan Teori *Double Movement*

Bab ini membahas *naṣṣ-naṣṣ* awal bulan Kamariah dalam posisi makroskopik sosio-historis dengan teori *Double Movement* serta beberapa reformulasi fiqh penentuan awal bulan Kamariah.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup. Adapun penutup dalam skripsi ini meliputi: kesimpulan, saran-saran, dan penutup.